

Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga Menurut Undang-Undang No 23 Tahun 2004 (Analisis Putusan Nomor 618/Pid.Sus/2020/Pn.Plg dan 1535/Pid.Sus/2020/Pn Plg)

Muhammad Annas¹, Ika Darmika², Hidayat Rumatiga³

¹Fakultas Hukum Universitas Djuanda

²Fakultas Hukum Universitas Djuanda

³Fakultas Hukum Universitas Djuanda

ABSTRAK

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan masalah hukum yang terus terjadi, seiring berkembangnya zaman kekerasan dalam rumah tangga terus mengalami perubahan jenis mulai dari fisik sampai psikis. Kekerasan dalam rumah tangga merupakan perbuatan yang bertentangan dengan tujuan pernikahan yaitu membentuk keluarga yang sakinah mawaddah warahrahmah. Penelitian ini merupakan penelitian normatif yaitu penelitian yang mengkaji persoalan hukum yang timbul dari peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan, penelitian ini termasuk penelitian deskriptif analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga dilakukan melalui putusan 618/Pid.Sus/2020/PN.PLG Dan 1535/PID.SUS/2020/PN PLG dengan menerapkan hukum materiil yang termuat dalam KUHP, KUHPA, dan UU PKDRT yaitu sanksi yang diberikan kepada pelaku sesuai dengan apa yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Putusan hakim berdampak pada penegakan hukum, substansi hukum. Putusan hakim yang memiliki kekuatan hukum tetap dapat digunakan sebagai acuan bagi hakim-hakim yang akan datang dalam memutuskan perkara yang sama, oleh karena itu putusan hakim disebut yurisprudensi

Kata kunci: perlindungan hukum, kekerrasan, rumah tangga, putusan

PENDAHULUAN

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan perbuatan dapat menyebabkan kesakitan, penderitaan, gangguan psikologis, dan bentuk lainnya sesuai dengan tingkat penderitanya.

Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2004, yang dimaksud dengan kekerasan dalam rumah tangga adalah “setiap perbuatan

terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga”.

Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1535/Pid.Sus/2020/PN Plg, dan Nomor 618/Pid.Sus/2020/PN.Plg. sekitar bulan Juni hingga Desember tahun 2020 PN Palembang telah menjatuhkan hukum pidana kepada terdakwa melalui putusan nomo 1535/Pid.Sus/2020/PN Plg yang bernama Merliansyah berusia 36 tahun dengan jenis kelamin laki-laki atas kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukannya terhadap istri yang bernama Gita Shiita Pramishia.

Pengadilan Negeri Palembang dalam mengadili dan memutus perkara 618/Pid.Sus/2020/PN.Plg menghukum terdakwa dengan pidana penjara karena terdakwa yang bernama Casnedi Bin Tarsiman jenis kelamin laki-laki berusia 31 (Tiga Puluh Satu) telah terbukti secara sah melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap istri yang bernama Meri Agustina.

Dari putusan tersebut dapat dipahami bahwa kasus kekerasan dalam rumah tangga masih terus meningkat di wilayah republik Indonesia. Kasus kekerasan dalam rumah tangga merupakan masalah privasi yang bersentuhan langsung dengan hukum pidana, sehingga apabila ada kekerasan dalam rumah tangga maka akan ada penegakan hukum.

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan masalah hukum yang terus terjadi, seiring berkembangnya zaman kekerasan dalam rumah tangga terus mengalami perubahan jenis mulai dari fisik sampai psikis. Kekerasan dalam rumah tangga merupakan perbuatan yang bertentangan dengan tujuan pernikahan yaitu membentuk keluarga yang sakinah mawaddah warahrahmah.

Kekerasan dalam rumah tangga mengganggu keharmonisan dalam rumah tangga dan dapat menyebabkan terjadinya perceraian. Oleh karena itu, kekerasan dalam rumah tangga perlu ditanggapi secara serius melalui penegakan hukum yang dapat mencerminkan keadilan, kemanusiaan, dan kepastian hukum.

Oleh karena itu perlu ada perlindungan hukum bagi setiap orang dalam rumah tangga sehingga setiap orang tidak bertindak semena-mena terhadap pasangannya. Dalam pandangan masyarakat bahwa tindakan memukul pasangan terutama suami terhadap istri merupakan hal yang wajar. Itulah sebabnya banyak orang berbuat kekerasan dalam rumah tangga.

Banyaknya tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga ini menunjukkan bahwa perlu ada putusan hakim yang dapat memberikan efek jera kepada pelaku, sehingga menjadi contoh bagi semua pasangan dalam menjalankan rumah tangganya. Dalam putusan 535/Pid.Sus/2020/PN Plg, dan Nomor 618/Pid.Sus/2020/PN.Plg. terdapat sanksi yang diberikan kepada pelaku kekerasan dalam rumah tangga berdasarkan pertimbangan hakim.

putusan hakim tentunya berasal dari pertimbangan hukum kompleks, oleh karena itu dalam penelitian ini penulis akan mengkaji perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga melalui putusan 535/Pid.Sus/2020/PN Plg, dan Nomor 618/Pid.Sus/2020/PN.Plg.

hal ini karena sebuah putusan merupakan hasil dari proses hukum yang dilakukan oleh hakim yang kompeten dalam bidangnya dan memenuhi kualifikasi sebagai seorang hakim.

Berdasarkan uraian di atas, maka kekerasan dalam rumah tangga merupakan persoalan hukum yang perlu dikaji secara ilmiah dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan kaidah-kaidah yang berlaku dalam penulisan karya ilmiah.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan mengetahui Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut Undang-Undang No 23 Tahun 2004.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian normatif yaitu penelitian yang mengkaji persoalan hukum yang timbul dari peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan, penelitian ini termasuk penelitian deskriptif analisis.¹ Yang mendeskripsikan hasil penelitian kemudian dianalisis.

Penelitian normatif menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan, doktrin, teori, kaidah dan asas.² Dan digunakan untuk mendalami isi dari aturan-aturan yang sudah berlaku.³

Teknik pengumpulan data melalui kepustakaan, yaitu pengumpulan data melalui buku-buku, putusan, regulasi, artikel, dan dokumen resmi yang terkait.⁴ Selain itu, peneliti melakukan penelitian lapangan untuk mencari data pendukung penelitian ini. ⁵ pengumpulan data lapangan dilakukan melalui wawancara yaitu bentuk interview baik secara langsung maupun tidak langsung kepada narasumber terkait dengan masalah yang diteliti.⁶

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Putusan Nomor 618/Pid.Sus/2020/PN.PLG Dan1535/PID.SUS/2020/PN PLG

¹ W. Gulo, *Metode Penelitian Hukum*, Cet.Kelima, Jakarta:PT.Gramedia,2007.

² Martin Roestamy,E.Suhartini, A.Yumarni, *Metode Penelitian Laporan Karya Ilmiah Hukum Pada Fakultas Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Djuanda, Bogor,2015.

³ Amiruddin dan Zainal Asikin. 2003. Pengantar Metode Hukum.Rajawali Pers, Jakarta.

⁴ Syefi'i Aksal, *Job Description di Lingkungan Korps Brimob Polri*, 2021.

⁵ Moloeng, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya,2005.

⁶ "Resimen I Pelopor", <https://Korbrimob.Polri.Go.Id/Satuan/Resimen-I-Pelopor>, Diakses pada tanggal 12 Januari 2022.

1. Penerapan hukum pidana materiil terhadap kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang dilakukan oleh suami terhadap istri dalam Perkara Pidana Putusan Nomor 618/Pid.Sus/2020/PN.PLG Dan 1535/PID.SUS/2020/PN PLG

Perlu penulis uraikan terlebih dahulu makna hukum materiil, sehingga dapat dipahami dan disepakati tentang makna yang berlaku secara umum. Hukum materiil adalah ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang suatu jenis tindak pidana, yang meliputi, pengertian, syarat-syarat terpenuhinya suatu tindak pidana, sanksi, dan unsur-unsur pidana. Pada intinya perbuatan manusia telah diatur sebelumnya dalam peraturan perundang-undangan.

Penerapan hukum pidana materiil terhadap tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang dalam penelitian ini disebut KDRT dilakukan berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan peraturan perundangan lain yang mengatur tentang tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.

Tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga merupakan suatu tindak pidana atau perbuatan melawan hukum yang telah diatur dalam KUHP. Dalam Pasal 44 yang memuat empat ayat dengan klasifikasi tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, akibatnya, dan sanksinya. Ketentuan ini menunjukkan bahwa putusan hakim pada perkara nomor Nomor 618/Pid.Sus/2020/PN.PLG Dan 1535/PID.SUS/2020/PN PLG memperkuat ketentuan ketentuan tersebut dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang disingkat UU PKDRT.⁷

⁷ Kornelius Benuf dan Muhamad Azhar, (2020), "Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurangi Permasalahan Hukum Kontemporer", Jurnal Gema Keadilan, Vol. 7, Edisi I.

Hakim menggunakan asas legalitas sebagai suatu aturan dasar yang menyatakan bahwa setiap penegakan hukum terhadap suatu perbuatan pidana harus didasarkan pada aturan perundang-undangan yang telah ada. Tidak boleh hakim memutuskan perkara tanpa landasan hukum yang jelas.

Ketentuan KUHP, KUHPA, UU PKDRT tentang tindakan pidana kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan terhadap fisik seorang suami terhadap istri, istri terhadap suami, anak terhadap orang tua, orang tua terhadap anak telah terpenuhi, sehingga majelis hakim berkesimpulan bahwa Pasal yang dipakai adalah dakwaan kesatu yaitu Pasal 44 ayat (3) UU nomor 23 tahun 2004. Hal ini tentunya didasarkan pada bukti-bukti, serta pertimbangan hakim terhadap proses persidangan yang berlangsung saat sidang dilaksanakan.

Menurut penulis putusan hakim telah memuat unsur hukum materiil dari ketentuan peraturan perundang-undangan bahwa pelaku tindak pidana KDRT telah dengan sengaja melakukan perbuatan, dan telah memenuhi unsur suatu tindak pidana KDRT.

Jadi setiap perbuatan yang dilakukan oleh pelaku kejahatan harus memenuhi unsur materiil yaitu pengertian perbuatan itu, syarat dikatakan sebagai suatu tindak pidana, sanksi yang diberikan kepada pelaku, serta unsur-unsur lain yang menggambarkan suatu tindak pidana. Bila hal-hal ini terpenuhi maka perbuatan tersebut telah memenuhi unsur pidana apalagi dilakukan dengan sengaja dengan maksud membuat lemah, lumpuh, atau bahkan mati maka harus diterapkan hukum materiil sesuai dengan ketentuan asalnya. Selain itu, dalam pasal 5 UU PKDRT sudah ada ketentuan tentang larangan untuk melakukan KDRT.

2. Pertimbangan Hukum Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang dilakukan oleh suami terhadap istri

dalam Perkara Pidana Putusan Nomor 618/Pid.Sus/2020/PN.PLG Dan 1535/PID.SUS/2020/PN PLG

Hakim memiliki hak untuk melakukan pertimbangan terhadap alat bukti, baik keterangan saksi, keterangan ahli, maupun alat bukti lain, dan segala hal yang terjadi dalam persidangan untuk membuat putusan.

Hakim memiliki tiga fungsi utama, yaitu sebagai penegak hukum, pembaharu hukum, dan penemu hukum.

Sebagai penegak hukum, hakim memiliki kewajiban untuk menerima, memeriksa, dan memutuskan perkara yang diajukan ke pengadilan. Hakim tidak boleh menolak, hakim harus berusaha dengan pengetahuan untuk menjalankan proses persidangan dalam rangka menegakkan hukum.

Sebagai pembaharu, hakim merupakan penegak hukum yang dapat membuat hukum baru dari putusannya. Oleh karena itu, hakim harus memiliki pengetahuan yang baik tentang hukum. Putusan hakim merupakan sumber hukum yang disebut dengan yurisprudensi. Di negara-negara yang menganut sistem anglo saxon maka putusan hakimlah yang digunakan sebagai sumber hukum atau dijadikan rujukan hukum. Sebagai pembaharu hakim dapat memperbarui hukum dari putusan.

Sebagai penemu, hakim harus mampu membuat keputusan terhadap suatu perkara yang diperiksanya. Hakim dapat menggunakan pertimbangan hukum untuk menemukan hukum baru jika tidak aturan yang mengatur sebelumnya.

Dengan berdasarkan pada fungsi tersebut, maka hakim memiliki hak dan wewenang untuk mempertimbangkan sebuah putusannya. Dalam kasus kekerasan dalam ruma tangga yang telah diputuskan dalam putusan nomor

618/Pid.Sus/2020/PN.PLG Dan 1535/PID.SUS/2020/PN PLG hakim tentunya mempunyai pertimbangan hukum yang kuat.⁸

Berdasarkan hasil analisis penulis, bahwa pertimbangan hakim dalam putusan tersebut didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana ketentuan pasal 44 KUHP, Pasal 5 huruf a UU No. 23 Tahun 2004 tentang KDRT bahwa terdapat larangan untuk melakukan kekerasan dalam rumah tangga baik kekerasan fisik maupun psikis. Hakim Pengadilan Negeri Palembang dalam kasus KDRT termasuk kekerasan fisik yang berakibat pada meninggalnya korban. maka hakim mempertimbangkan aspek kemanusiaan, keadilan, dan dalam rangka penegakan hukum untuk menegakkan keadilan berdasarkan ketuhanan yang maha esa.⁹

Hakim mendakwa pelaku dengan Pasal 44 ayat (3) jo Pasal 5 huruf a UU PKDRT, dan Pasal 64 ayat (1) KUHP, yaitu dengan pidana penjara.¹⁰ Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan dakwaan tersebut agar pelaku tidak mengulangi lagi perbuatannya.

Hakim juga mempertimbangkan keadilan terhadap pihak korban maupun pihak pelaku, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 184 KUHP. Keadilan merupakan salah satu cita-cita penegakan hukum, hukum selalu dikaitkan dengan keadilan, jika suatu perkara diputuskan secara sepihak maka orang selalu menyebutnya tidak adil.

Dalam putusan tersebut hakim mempertimbangkan hal-hal berikut: 1) bagaimana peristiwa hukumnya 2) mengenai hukuman terdakwa, 3) Keputusan mengenai pidananya.

⁸ Mery Ramadani & Fitri Yuliani, 2015, "*Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Sebagai salah satu isu kesehatan masyarakat secara global*", Jurnal Kesehatan Andalas, Vol. 9 No. 2, April-September 2015.

⁹ Ali, Chidir. 1985. *Responsi Hukum Pidana*. Bandung. Armico.

¹⁰ Amir, Ilyas. 2012. *Asas-asas Hukum Pidana*. Mahakarya Rangkang, Yogyakarta.

Sesuai dengan Pasal 8 ayat 1 hakim harus mempertimbangkan aspek yuridis terhadap perkara yang diperiksanya, hakim harus mengetahui ketentuan hukum yang dapat didakwakan kepada terdakwa. Dan juga pertimbangan fakta hukum yaitu hakim harus mengetahui kebenaran perkara yang diperiksa, tentunya melalui fakta-fakta dalam persidangan, oleh karena hakim harus mempunyai kemampuan menganalisis peristiwa .

Berdasarkan uraian di atas, maka menurut penulis hakim telah melakukan fungsinya sebagai penegak hukum. Melakukan tugasnya hakim telah mempertimbangkan nilai-nilai hukum, nilai-nilai kemanusiaan, nilai-nilai keadilan.

Hakim telah menjalankan amanat KUHP, KUHPA, dan UU PKDRT yang telah mengatur ketentuan tentang KDRT. Hal ini akan membawa dampak yang baik dalam penegakan hukum di Indonesia terutama di wilayah hukum Pengadilan Negeri Sragen dimana kasus KDRT diputuskan.

Indonesia sebagai negara hukum, maka segala tindak pidana harus ditegakkan berdasarkan hukum, pelaku kejahatan harus diproses dan dipidana agar memberi efek jera menunjukkan rasa keadilan.

B. Dampak Putusan Hakim Terhadap Penegakan Hukum Di Indonesia

Putusan hakim merupakan aspek penting dalam penegakan hukum, pembaruan hukum, dan penemuan hukum di Indonesia. Putusan hakim yang memiliki kekuatan hukum tetap dapat digunakan sebagai acuan bagi hakim-hakim yang akan datang dalam memutuskan perkara yang sama, oleh karena itu putusan hakim disebut yurisprudensi.

Yurisprudensi adalah putusan-putusan hakim yang telah memiliki kekuatan hukum tetap yang dijadikan rujukan bagi hakim, serta merupakan sumber hukum. Putusan hakim sangat mempengaruhi substansi hukum. Oleh karena itu hakim harus benar-benar memiliki kompetensi dalam memutuskan

perkara yang diajukan kepadanya.

Penegakan hukum dalam bidang pidana khususnya kekerasan dalam rumah tangga, putusan hakim nomor 618/Pid.Sus/2020/PN.PLG Dan 1535/PID.SUS/2020/PN PLG memiliki dampak positif terhadap penegakan hukum, karena dengan putusan tersebut, maka para pelaku tindak pidana KDRT akan merasa takut mengulangi perbuatannya. Begitu juga dampaknya terhadap substansi hukum.

KESIMPULAN

1. Perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga dilakukan melalui putusan 618/Pid.Sus/2020/PN.PLG Dan 1535/PID.SUS/2020/PN PLG dengan menerapkan hukum materiil yang termuat dalam KUHP, KUHAP, dan UU PKDRT yaitu sanksi yang diberikan kepada pelaku sesuai dengan apa yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
2. Putusan hakim berdampak pada penegakan hukum, substansi hukum. Putusan hakim yang memiliki kekuatan hukum tetap dapat digunakan sebagai acuan bagi hakim-hakim yang akan datang dalam memutuskan perkara yang sama, oleh karena itu putusan hakim disebut yurisprudensi.

REFERENSI

A. Buku

Amiruddin dan Zainal Asikin. 2003. Pengantar Metode Hukum. Rajawali Pers, Jakarta.

Ali, Chidir. 1985. *Responsi Hukum Pidana*. Bandung. Armico.

Amir, Ilyas. 2012. *Asas-asas Hukum Pidana*. Mahakarya Rangkang, Yogyakarta.

Dwi, Putri, Ika, 2009. *Kajian Viktimologis Terhadap Kejahatan Kekerasan dalam Rumah Tangga*, Makassar : Fak. Hukum. Universitas

Hasanuddin

- Gosita, Arif. 1993. *Kedudukan. Korban di dalam Tindak Pidana*, dalam Masalah Korban Kejahatan. Jakarta : CV Akademika Pressindo.
- , 1993. *Pemahaman perempuan dan Kekerasan berdasarkan Viktimologi*, dalam Masalah Korban Kejahatan. CV Akademika Pressindo.
- Harkrisnowo, Harkristuti. 2000. *Hukum Pidana dan Kekerasan terhadap Perempuan, dalam Pemahaman Bentuk-bentuk Tindak Kekerasan terhadap Perempuan dan Alternatif Pemecahannya*, penyunting Achie Sudiarti Luhulima. Jakarta : PT. Alumni.
- Luhulima, Achie Sudiarti. 2000. *Deklarasi Penghapusan Kekerasan Terhadap Wanita*, dalam Pemahaman Bentuk-bentuk Tindak Kekerasan terhadap Perempuan dan Alternatif Pemecahannya, penyunting Achie Sudiarti Luhulima. Jakarta : PT. Alumni.
- Idris, Zakariah, dkk. 1998. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Depertemen Pendidikan dan kebudayaan RI, Jakarta.
- Lamintang, P.A.F. 1997. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung,
- Moeljatno. 2002. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta, Jakarta.
- Moerti H.S. 2010. *Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis*. Sinar Grafika, Jakarta.
- R.Soesilo. 2005. *Kitab Undang- Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya*. Politeia, Bogor.
- Richard L. 2008. *Domestic Violence : Intervention, Prevention, Policies, and Solutions*. CRC Press.
- Tutik Triwulan T. 2006. *Pengantar Ilmu Hukum*. Prestasi Pustaka Publisher, Jakarta.
- Sudikno Mertokusumo. 1993. *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*. PT.

Citra Aditya Bakti, Bandung.

Poerwandari, E. Kristi. 2000. *Kekerasan Terhadap Perempuan : Tinjauan Psikologi Feministik*, dalam Pemahaman Bentuk-bentuk Tindak Kekerasan terhadap Perempuan dan Alternatif Pemecahannya. penyunting Achie Sudiarti Luhulima. Jakarta : PT. Alumni.

Sampurna, Budi. 2000. *pembuktian dan Penatalaksanaan Kekerasan Terhadap Perempuan Tinjauan Klinis dan Forensik*, dalam Pemahaman Bentuk-bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Alternatif Pemecahannya. penyunting Achie Sudiarti Luhulima. Jakarta : PT. Alumni.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda Dalam KUHP Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1992 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri

Putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 300/Pid.B/2015/PN.Sbt

Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 404/Pid/2015/PT.Mdn

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

C. Artikel/Jurnal

Hamidah Abdurrachman, (2010), "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Putusan Pengadilan Negeri Sebagai Implementasi Hak-Hak Korban", Jurnal Hukum, No. 3 Vol. 17 Juli 2010.

Harkristuti Harkrisnowo. (2004). "Kekerasan Dalam Rumah Tangga) Dalam Perspektif Kriminologis Yuridis," Jurnal Hukum Internasional, Vol.1, No.4.

Harkristuti Harkrisnowo, (2000), "Tindakan Kekerasan Terhadap Perempuan dalam Perspektif Sosio- Yuridis", Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, Vol. 7, No.14.

Kornelius Benuf dan Muhamad Azhar, (2020), "Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurangi Permasalahan Hukum Kontemporer", Jurnal Gema Keadilan, Vol. 7, Edisi I.

Mery Ramadani & Fitri Yuliani, (2015), "Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Sebagai salah satu isu kesehatan masyarakat secara global", Jurnal Kesehatan Andalas, Vol. 9 No. 2, April-September 2015.

Nirmala Sari, Diana Haiti dan Ifrani, "Mediasi Penal Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Lingkungan Hidup Pada Lahan Basah di Provinsi Kalimantan Selatan", Jurnal Al Adl, Volume VIII Nomor 1, Januari-April 2016.

Ridwan Mansyur, (2016), "Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut Sistem Peradilan Pidana Dalam Perspektif Restorative Justice", Jurnal Hukum dan Peradilan, Vol. 5, No.3, November 2016.

Yati Nurhayati, "Penerapan Gagasan Keseimbangan Dalam Penyelesaian Kasus Malpraktik Dokter Melalui Mediasi Penal", Prosiding ke-2 "Indonesia Bersih Korupsi Tahun 2020, Unissula Press.

Yati Nurhayati. (2013). Perdebatan Metode Normatif dengan Metode Empirik Dalam Penelitian Ilmu Hukum Ditinjau Dari Karakter, Fungsi dan Tujuan Ilmu Hukum, Al Adl: Jurnal Hukum, Vol. V, No.10.